



Panduan Program **PENGABDIAN MASYARAKAT** **PENANGANAN SAMPAH DI JAWA BARAT** *(Skema PM Bottom-Up)* **2024**

Panduan
Pengabdian Masyarakat ITB 2024
PENANGANAN SAMPAH DI JAWA BARAT
(Skema PM Bottom-Up)



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Institut Teknologi Bandung
Januari 2024

KATA PENGANTAR

Isu terkait sampah selalu berdampak pada lingkungan dan kehidupan sosial. Penanganan sampah yang buruk berakibat melahirkan beragam persoalan termasuk terganggunya ekosistem kehidupan hingga kesehatan masyarakat. Dalam upaya mendukung ITB mewujudkan green campus dan juga turut berkontribusi terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan di Jawa Barat. Merujuk pada perguruan tinggi yang berfokus pada praktik-praktik berkelanjutan dan ramah lingkungan. ITB mendorong peningkatan partisipasi civitas academica untuk mendukung pengelolaan sampah terintegrasi dan berkelanjutan dari hulu hingga hilir di Jawa Barat melalui **Program Pengabdian Masyarakat Penanganan Sampah di Jawa Barat**.

Program Pengabdian Masyarakat Penanganan Sampah di Jawa Barat mendorong keterlibatan multidisiplin untuk menerapkan gagasan ipteksains, desain dan rekayasa teknik maupun sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam keberlanjutannya. Pada pelaksanaannya program ini mengacu pada skema Pengabdian Masyarakat *Bottom-Up*.

Kami berharap munculnya karya-karya Teknologi Tepat Guna (TTG) yang andal, efektif dalam penerapannya. Selamat berkarya.

Bandung, Januari 2024

Ketua
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Institut Teknologi Bandung

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
1. Latar belakang.....	4
2. Strategi Keberlanjutan	6
3. Partisipasi Masyarakat	6
4. Tujuan	7
5. Sasaran	8
6. Pendanaan.....	8
7. Hasil Luaran (Output) dan Jenis Luaran.....	9
8. Dampak (Outcome)	11
9. Strategi	11
10. Waktu Pelaksanaan.....	12
FORMAT PROPOSAL.....	13

1. Latar belakang

Isu terkait sampah memiliki urgensi yang signifikan karena berdampak pada lingkungan dan kehidupan sosial. Munculnya sampah selalu berbanding lurus dengan jumlah dan pola hidup masyarakat. Penanganan sampah masih menjadi tantangan serius karena upaya yang dilakukan belum sepenuhnya dapat menyeimbangkan jumlah sampah yang dihasilkan. Sampah sendiri merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang dihasilkan perlu untuk dikelola secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2018, sampah terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Dalam aplikasinya pengelolaan sampah spesifik masih minim dan cenderung mengandalkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Namun, saat ini pemerintah mulai menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah spesifik yang meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah mengandung limbah berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2022 menunjukkan pengolahan lima kategori bahan sampah, yaitu bahan baku daur ulang, bahan baku pakan ternak, bahan baku kompos, bahan baku up-cycle, dan bahan baku sumber energi tidak selalu memenuhi semua kategori sampah terkelola. Merujuk pada data capaian kinerja pengelolaan sampah secara nasional dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK, timbulan sampah masih lebih tinggi dari penanganan sampah. Data timbulan sampah tahun 2022 secara nasional mencapai 19.099.030,15 ton dengan total sampah tertangani sebesar 9.764.088 ton.

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPN) mencatat bahwa Jawa Barat berada di urutan kedua dalam jumlah timbulan sampah di Indonesia, dengan total 4,89 juta ton pada Tahun 2022. Hal ini tentunya linear dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang setara dengan 20% penduduk Indonesia. Namun demikian, rata-rata sampah terkelola pada tahun yang sama baru sebesar 66,67%. Rata-rata pengurangan sampah di Jawa Barat baru mencapai 15,26% dan recycling rate sebesar 15,21%. Hal ini menunjukkan bahwa program-program penanganan sampah di hulu (sumber timbulan) belum berjalan secara efektif. Data SIPN juga menunjukkan bahwa berdasarkan komposisinya, sampah di Jawa Barat didominasi oleh sisa makanan (40,64%) dan sampah plastik (18,08%). Sedangkan berdasarkan sumbernya, pasar menjadi penyumbang sampah terbanyak (56,4%) diikuti rumah tangga (37,55%).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan regulasi terkait Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025 (Pergub Provinsi Jawa Barat No. 91 Tahun 2018). Berbagai aturan tentang pengelolaan sampah yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait:

- Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
- Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Lingkungan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
- Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Hal ini dijabarkan kembali dalam Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa pada tahun 2025, target pengurangan sampah adalah 30% sedangkan target penanganan sampah sebesar 70% dari total sampah yang dihasilkan pada tahun yang sama. Di lain pihak, permasalahan sampah juga menjadi tuntutan untuk mendukung pemukiman yang bersih, rapi, dan sehat. Pemenuhan target MDGs serta adanya Jaktranas menambah keharusan penanganan sampah di Indonesia. Sehingga, dalam rangka memenuhi tuntutan dan ketentuan yang ada, maka diperlukan suatu sistem penanganan sampah di Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Saran Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, fasilitas penanganan sampah terdiri dari beberapa macam dan jenis. Namun, dalam pelaksanaannya kadang tidak sesuai dengan kebijakan dan perencanaan sebagai acuan yang jelas sehingga menyulitkan para pelaksana di lapangan.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 berupa pengurangan dapat dilakukan dengan kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi:

- Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.

- Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- Pemrosesan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Walau demikian, penanganan sampah yang baik menuntut integrasi pengelolaan terpadu yang dapat menyentuh seluruh aspek persoalan sampah. Aturan undang-undang, pola konsumsi masyarakat, jumlah penduduk dan tingkat sosial serta sistem ekonomi saling mempengaruhi terhadap timbulan sampah di masyarakat. Faktor-faktor tersebut tidak bersifat statis. Setiap perubahan pada salah satu atau keseluruhan faktornya akan mengakibatkan perubahan pada komposisi jenis dan jumlah timbulan sampah. Program pengabdian masyarakat penanganan sampah perlu menyoar dua sumber yaitu hulu dan hilir.

2. Strategi Keberlanjutan

Paradigma pengelolaan yang bertumpu pada landfilling sudah seyogyanya bergeser ke paradigma baru yang meletakkan pengurangan sampah di sumber sebagai fokus penanganan sampah khususnya di perkotaan. Selain itu didukung pula dengan pengolahan sampah menjadi produk-produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi melalui daur ulang dan komposting serta teknologi konversi. Paradigma pengelolaan juga mesti bertumpu pada Cradle to Cradle Design (C2C) (McDonough & Braungart, 2002) yang meniru alam dengan menekankan bahan baku adalah nutrisi bagi tingkatan selanjutnya dan bersirkulasi di dalam sistem yang sehat. Selain itu, mengacu pula pada produk sirkular dari Conny Baker dkk (2014) yang menekankan memindahkan fungsi produk ke fungsi lain sebagai upaya memperpanjang siklus produk. Konsep ini dapat bekerja pada penanganan berbasis pencegahan maupun berbasis reaksi dengan penekanan pada nilai ekonomi.

3. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat memiliki pengetahuan dan cara pandangnya sendiri terkait persoalan sekitarnya. Pelibatan masyarakat secara aktif direkomendasikan sebagai strategi mengidentifikasi persoalan dan potensi internal/eksternal masyarakat pada pengelolaan sampah yang sudah berjalan. Masyarakat memiliki peran kunci dalam keberhasilan pengelolaan sampah. Partisipasi aktif masyarakat baik sebagai individu maupun komunitas, secara internal dipengaruhi oleh literasi masyarakat terhadap sampah, sedangkan secara eksternal dapat diintervensi melalui adanya aturan/regulasi dari pemerintah. Pemahaman yang kuat dan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah yang tepat, akan menjadi pendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat. Kondisi ini dapat dicapai melalui berbagai upaya rekayasa teknik dan sosial.

Saat ini, berbagai upaya rekayasa sosial sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Diantaranya melalui Program Bank Sampah, TPS3R, pengembangan budidaya magot, Program Kang Pisman, kebijakan kantong plastik berbayar di tempat perbelanjaan. Namun demikian, capaiannya belum optimal dalam menekan timbulan sampah. Sehingga upaya rekayasa sosial juga perlu dibangun dan ditata kembali guna percepatan penanganan sampah dari hulu.

4. Tujuan

Program Pengabdian Masyarakat Penanganan Sampah di Jawa Barat bertujuan menerapkan ipteksains, desain dan rekayasa teknik maupun sosial untuk penanganan sampah yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan konservasi sumber daya dan merujuk pada hierarki pengelolaan sampah yaitu:

1. Pengurangan sampah, melalui:
 - Pembatasan timbulan sampah
 - Pendaauran ulang sampah: daur ulang tertutup, terbuka, dan down-cycling, daur ulang bahan baku plastik, dan daur ulang bahan baku plastik.
 - Pemanfaatan kembali sampah
2. Penanganan sampah, melalui:
 - Pemilahan sampah
Pemilahan sampah dilakukan baik secara individual maupun komunal melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
 - Pengumpulan
Pengumpulan sampah tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan baik dilakukan dengan pola individual langsung, individual tidak langsung, komunal langsung, komunal tidak langsung, dan penyapuan jalan. Pengumpulan sampah dilakukan melalui pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah, dan penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah, diantaranya motor sampah, gerobak sampah, dan sepeda sampah.
 - Pengangkutan
Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST tidak boleh tercampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan. Operasional pengangkutan sampah harus memperhatikan pola pengangkutan, sarana pengangkutan, dan rute pengangkutan.
 - Pengolahan
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2013, pengolahan sampah meliputi kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang

materi, dan mengubah sampah menjadi sumber energi. Pengolahan sampah mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Teknologi dapat berupa:

- a. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis, dan optik;
 - b. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;
 - c. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;
 - d. teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis dan/atau gasifikasi; dan
 - e. pengolahan sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar yaitu *Refused Derifed Fuel* (RDF);
- Pemrosesan akhir sampah.
Pemrosesan akhir dilakukan dengan menggunakan metode lahan urug terkendali, metode lahan urug saniter, dan/atau teknologi ramah lingkungan.

5. Sasaran

- Terwujudnya kegiatan Pengabdian Masyarakat di:
 - a) Lingkaran 1: Lingkungan Kampus ITB, Bandung dan sekitarnya
 - b) Lingkaran 2: Zona Provinsi Jawa Barat
- Terwujudnya kemitraan dengan dunia usaha, institusi pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat umum;
- Meningkatnya budaya kepedulian terhadap masyarakat di kalangan civitas akademica ITB.

6. Pendanaan

Pendanaan Program Pengabdian Masyarakat bersifat kompetitif melalui pengusulan proposal oleh staf dosen ITB yang memiliki kepakaran terkait dengan topik yang diusulkan. Status kepegawaian pengusul proposal harus tercatat sebagai dosen aktif ITB sampai dengan akhir kegiatan. Pengusulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dosen dan diusulkan melalui Fakultas/Sekolah/Pusat/Pusat Penelitian. **Setiap dosen dapat mengusulkan lebih dari satu proposal, walaupun beberapa proposal tersebut memenuhi kriteria, hanya satu proposal per dosen yang dapat dibiayai. Satu dosen hanya dapat terlibat maksimum di 3 kegiatan untuk satu skema, yakni menjadi ketua di satu kegiatan, dan anggota di 2 kegiatan lainnya, atau menjadi anggota di 3 kegiatan yang berbeda.** Nilai kelayakan proposal yang diusulkan dievaluasi oleh LPPM dengan menugaskan dewan penilai (*Board of Reviewer*) untuk mengevaluasi. Proposal yang memenuhi kriteria kelayakan diputuskan untuk didanai sesuai ketersediaan alokasi dana. Kegiatan pengabdian ini dievaluasi dan dimonitor secara berkala oleh LPPM.

Program Pengabdian Masyarakat ITB Tahun 2024 didanai melalui Dana Masyarakat (DM) ITB. Nilai anggaran program Pengabdian Masyarakat *Bottom-Up* yang dialokasikan pada tahun 2024 sbb:

PM *Bottom-Up* Lingkaran 1 Lingkungan Kampus ITB, Bandung dan sekitarnya & PM *Bottom-Up* Lingkaran 2 Zona Provinsi Jawa Barat dialokasikan maksimum Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) per proposal dan dilaksanakan secara *Single Year*. Komponen biaya dirinci sesuai dengan keperluan program Pengabdian Masyarakat, dan mengikuti aturan akuntabilitas pendanaan. Acuan Tarif yang digunakan untuk alokasi dana pada tiap jenis/pos kegiatan adalah Peraturan Rektor Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

Ketentuan persentase masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai (maksimum 30%)

- Komponen Belanja Pegawai hanya mencakup honor bagi Pegawai ITB. Termasuk didalamnya adalah Pegawai berstatus PNS atau Pegawai ITB BHMN.

Belanja Barang (sesuai kebutuhan)

- Komponen Belanja Barang dapat mencakup biaya pembelian bahan habis seperti alat tulis kantor, bahan percobaan laboratorium, dan sejenisnya.
- Biaya yang dicantumkan pada komponen Belanja Barang harus sudah termasuk biaya pajak pembelian barang.

Belanja Jasa (sesuai kebutuhan)

- Komponen Belanja Jasa mencakup biaya pembayaran jasa pihak ketiga, perjalanan, honor tenaga non Pegawai ITB, sewa alat, fotokopi, cetak foto, analisis sampel, dsb.
- Biaya yang dicantumkan pada komponen Belanja Jasa harus sudah termasuk biaya pajak.

Belanja Modal (sesuai kebutuhan)

- Komponen Belanja modal mencakup seperti peralatan pertukangan, komponen mesin, komputer, peralatan laboratorium dan sejenisnya.
- Biaya yang dicantumkan pada komponen Belanja Modal harus sudah termasuk biaya pajak.

7. Hasil Luaran (*Output*) dan Jenis Luaran

Hasil Luaran (*Output*)

Hasil atau luaran pelaksanaan program Pengabdian Masyarakat harus memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri No.5 (Surat SetDitJen Dikti No. 826/E.E1/PR/2020 28/08/2020 tentang keluaran Pengabdian Masyarakat yang dapat di evaluasi melalui Kriteria Rekognisi Internasional atau Kriteria Penerapan di Masyarakat (terlampir).

Selain mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU), dalam rangka meningkatkan rekognisi dari kegiatan Pengabdian Masyarakat maka pada akhir masa kegiatan (termasuk setiap tahun dari kegiatan multitalahun) pelaksana **WAJIB** melaporkan Hasil Luaran (Output) melalui MyPPM. Luaran/publisitas lebih dari 3 yang dilaporkan/diinput di *MyPPM* akan mendapat sertifikat rekognisi dari Ketua LPPM. Hasil luaran yang dilaporkan/diinput adalah sbb:

- a. Menyertakan *link* hasil publikasi/publisitas kegiatan berupa liputan di media massa cetak atau *on-line*.
- b. Menyertakan link Video Journal/Laporan Video yang diunggah ke sosial media Youtube LPPM ITB dan juga website F/S atau P/PP.

Tautan publisitas PM dari repositori lain juga dianjurkan, seperti: Zenodo, Figshare, OSF, The Conversation, Kumparan, Tirto, dls.

Jenis keluaran yang dapat diukur dari kegiatan pengabdian masyarakat dapat berupa salah satu atau lebih dari kategori berikut:

Jenis Luaran

(a) Produk Teknologi Tepat Guna (TTG) dan karya seni/desain/arsitektur/perencanaan wilayah untuk rekayasa teknik maupun sosial, misalnya:

- Penerapan produk teknologi tepat guna, berupa instalasi alat atau fasilitas untuk penanganan sampah.
- Desain produk untuk pemberdayaan masyarakat terkait penanganan sampah;
- Penerapan model bisnis, model kebijakan dan tata kelola pengembangan infrastruktur terkait penanganan sampah;
- Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- Kegiatan lain-lain yang relevan dengan penanganan sampah.

(b) Penerapan karya tulis Pengabdian Masyarakat, contohnya:

- Jurnal pengabdian masyarakat;
- Modul pelatihan dan penyuluhan sebagai hasil dari kegiatan kepedulian sosial dan pendampingan terkait penanganan sampah;
- Panduan pengelolaan dan pengolahan sampah bagi masyarakat dalam skala komunitas;
- Buku Pengabdian Masyarakat tentang cara menerapkan IPTEKS bagi masyarakat terkait penanganan sampah;
- Buku ajar untuk peserta didik dalam terkait penanganan sampah;
- Artikel pada media massa cetak atau daring terkait penanganan sampah.
- Kegiatan lain-lain yang relevan dengan penanganan sampah.

(c) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, misalnya:

- Kegiatan mitigasi, adaptasi dan penanggulangan sampah;
- Penerapan teknologi penanganan sampah di masyarakat secara langsung
- Kegiatan kepedulian sosial dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan terkait sampah;

- Kegiatan pendampingan dalam rangka perintisan dan peningkatan produksi/pendapatan UKM/Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkait sampah.
- Kegiatan lain-lain yang relevan dengan penanganan sampah.

8. Dampak (*Outcome*)

Terbentuknya tata kelola dan penanganan sampah melalui penerapan ipteksains, desain dan rekayasa teknik maupun sosial di kawasan atau wilayah yang diindikasikan dengan meningkatnya kualitas hidup dan apresiasi masyarakat terhadap dunia perguruan tinggi terutama ITB serta terjalinnya hubungan harmonis antara dunia perguruan tinggi dan masyarakat.

9. Strategi

Strategi dalam merancang dan mengimplementasikan program adalah:

- Responsif terhadap kebutuhan masyarakat (individual dan/atau institusi) dalam hal sains, teknologi dan seni;
- Bekerja sama secara aktif dan berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan masyarakat, yakni: pemerintah, kelompok usaha dan industri, organisasi masyarakat, perguruan tinggi lain, dan masyarakat di wilayah binaan;
- Merintis usaha mandiri berlandaskan prinsip *knowledge-based economy*.
- Sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), maka program MBKM sebagai bentuk Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa akan memberikan kelenturan bagi mahasiswa dalam menyerap dan menerapkan pengetahuan di masyarakat. Setiap Proposal PM *Bottom-up* **WAJIB** melibatkan sekurang-kurangnya 1 mahasiswa agar terdaftar sebagai peserta MBKM dan di informasikan kepada Kaprodi serta didaftarkan sebagai mahasiswa MBKM setelah kegiatan berakhir. Pelibatan mahasiswa MBKM dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat dapat merujuk: Sosialisasi LPPM kepada Pelaksana Pengabdian Masyarakat (PM) ITB 2021 Tentang Keterlibatan Wajib Asisten Mahasiswa terdaftar Mata Kuliah Umum (MKU) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), link:

(1) https://lppm.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/55/2021/02/Sosialisasi-PM-terintegrasi-MKU-MBKM_Rev13Feb.pdf

(2) Surat Edaran WRAM No. 047/IT1.B04/DA/2021 Tentang Petunjuk Administrasi Akademik Kegiatan Kurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler di Luar Perguruan Tinggi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM): <https://lppm.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/55/2022/01/SOP-WRAM-Administrasi-Akademik-MBKM.pdf>

- Setiap pelaksana (ketua, anggota, dan mahasiswa) kegiatan Pengabdian masyarakat LPPM ITB disarankan untuk menggunakan **asuransi perjalanan** dalam mengemban tugas pengabdian di berbagai daerah.
- Status laporan akhir pada *MyPPM*, akan diberikan warna yang berbeda sesuai kelengkapan pemasukkan laporan akhir sebagai berikut:

- Hitam : Tidak *submit* laporan
- Merah : 2 atau 3 luaran tidak di-*submit*/dilaporkan
- Kuning: 1 luaran tidak di-*submit*/dilaporkan
- Hijau : Seluruh luaran di-*submit*/dilaporkan

Laporan akhir yang tidak lengkap (warna hitam, merah dan kuning) akan mendapatkan **sanksi** yaitu pengurangan nilai yang signifikan pada penilaian proposal Program Pengabdian Masyarakat tahun berikutnya.

10. Waktu Pelaksanaan

Program Pengabdian Masyarakat adalah selama 10 bulan, dapat diusulkan untuk *multiyears* (maksimum 2 tahun) dengan ketentuan capaian hasil kegiatan tahun berjalan dinyatakan berhasil dengan baik dan proposal lanjutan yang diajukan di tahun berikutnya dinyatakan layak untuk didanai. Bagi program Pengabdian Masyarakat yang merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, mohon mencantumkan keterangan **Lanjutan** pada judul proposal serta memberikan deskripsi capaian tahun sebelumnya pada isi proposal.

Batas akhir pemasukan proposal adalah tanggal **25 Januari 2024 pukul 17.00 WIB**, dengan mengisi isian secara *on-line* dan mengunggah substansi proposal melalui situs *MyPPM* di <https://myppm.itb.ac.id>

Jadwal

No.	Kegiatan	Waktu
1.	<i>Call for Proposal</i>	Selasa, 9 Januari 2024
2.	Pemasukan proposal	Selasa, 9 Januari 2024 – Kamis, 25 Januari 2024 pada pukul 17.00 WIB
3.	Persetujuan proposal oleh Dekan dan Kepala P/PP	Selasa, 9 Januari 2024 – Senin, 29 Januari 2024 pada pukul 17.00 WIB
4.	Penetapan penerima dana	Selasa, 20 Februari 2024
5.	Pelaksanaan kegiatan	Rabu, 21 Februari 2024 – Jumat, 29 November 2024*
6.	Monitoring kegiatan	Rabu, 19 Juni 2024 – Jumat, 30 Agustus 2024
7.	Pemasukan laporan kemajuan 70%	Jumat, 30 Agustus 2024
8.	Pemasukan laporan akhir	Jumat, 29 November 2024

***Catatan: Penyelesaian administrasi keuangan paling lambat tanggal 15 November 2024**

FORMAT PROPOSAL

Proposal disimpan dalam format PDF dan diunggah melalui situs *MyPPM* di <https://myppm.itb.ac.id>. Pengusul melengkapi informasi lainnya dengan mengisi secara *on-line* melalui *MyPPM*.

1. Pendahuluan
 - 1.1. Latar belakang kegiatan (1 lembar)
 - 1.2. Tujuan dan target kegiatan
2. Pendekatan/Cara Pemecahan Masalah
3. Rencana Kegiatan dan Jadwal Kegiatan (Bila Multiyear, isi hingga tahun ke-2)

